



PUTUSAN  
Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Airmadidi yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, bertempat/tanggal lahir di Manado, 6 September 1977, agama Kristen, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Kabupaten Minahasa Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

I a w a n

**Tergugat**, bertempat/tanggal lahir di Tangkumei, 3 Juni 1979, agama Kristen, Jenis kelamin Perempuan pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Minahasa Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;  
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;  
Memperhatikan surat-surat terkait dalam berkas perkara;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 4 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 6 September 2024 dengan Nomor Register 227/Pdt.G/2024/PN Arm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

⇒ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang melangsungkan Perkawinan di Minahasa Utara pada tanggal 16 Juni 2007 dihadapan Pemuka Agama Kristen pada tanggal 16 Juni 2007, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. XXX/ MINUT/ 2007. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara pada tanggal 18 Juni 2007;

Hal 1 dari 16 hal Putusan Nomor 227/Pdt.G/2024/PN Arm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang pertama bernama Anak I jenis kelamin Laki-laki lahir di Minahasa Selatan tanggal 24 Februari 2007 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 7171-LT-11042017-0032 tertanggal 11 April 2017, kedua bernama anak II jenis kelamin Perempuan lahir di Minahasa Selatan tanggal 03 Oktober 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 7171-LT-11042017-0033 tertanggal 11 April 2017, dan ketiga bernama Anak III jenis kelamin Perempuan lahir di Tangkuneu tanggal 26 April 2018 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 7105-LT-19042021-0007 tertanggal 19 April 2021;
- ⇒ Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai;
- ⇒ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri akan tetapi keharmonisan dan kebahagiaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ternyata tidak bertahan lama, disebabkan Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- ⇒ Bahwa pada tahun 2014 awalnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, di sebabkan karena Tergugat telah berhubungan gelap dengan laki-laki lain dan di ketahui oleh Penggugat, Akan tetapi. pada saat itu Penggugat masih memberikan maaf kepada Tergugat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat;
- ⇒ Bahwa Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan tugasnya sebagai istri dan ibu yang baik, dikarenakan Tergugat selalu bersifat temperamen yang tinggi. Sehingga setiap kali Penggugat mau berbicara dengan Tergugat tentang keadaan rumah tangga, Tergugat selalu membuat masalah;
- ⇒ Bahwa pada bulan Mei 2021 Tergugat berbuat lagi berhubungan gelap dengan laki-laki lain, dan setelah di ketahui oleh Penguugat. Tergugat keluar dari rumah sampai dengan sekarang;
- ⇒ Bahwa akhirnya sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi hidup layaknya suami-isteri sampai gugatan ini diajukan;

Hal 2 dari 16 hal Putusan Nomor 227/Pdt.G/2024/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



⇒ Bahwa Penggugat telah berupaya semaksimal mungkin untuk mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

⇒ Bahwa oleh karena saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi dan sudah tidak ada harapan untuk kembali hidup bersama, maka sudah sebaiknya Perkawinan Penggugat dan Tergugat diputuskan saja dengan perceraian;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas maka Penggugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Airmadidi, cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara kiranya dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Minahasa Utara pada tanggal 16 Juni 2007 dihadapan Pemuka Agama Kristen pada tanggal 16 Juni 2007, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. XXX/ MINUT/ 2007. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Minahasa Utara pada tanggal 18 Juni 2007, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan ketiga anak tersebut yang:
  - pertama bernama **Anak I** jenis kelamin Laki-laki lahir di Minahasa Selatan tanggal 24 Februari 2007 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 7171-LT-11042017-0032 tertanggal 11 April 2017,
  - kedua bernama **Anak II** jenis kelamin Perempuan lahir di Minahasa Selatan tanggal 03 Oktober 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 7171-LT-11042017-0033 tertanggal 11 April 2017 dan,
  - ketiga bernama **Anak III** jenis kelamin Perempuan lahir di Tangkuneu tanggal 26 April 2018 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 7105-LT-19042021-0007 tertanggal 19 April 2021. Tetap berada dalam pemeliharaan,

Hal 3 dari 16 hal Putusan Nomor 227/Pdt.G/2024/PN Arm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan, dan pengasuhan dari Penggugat dan Tergugat sampai anak-anak tersebut menjadi dewasa dan mandiri;

4. Memerintakan kepada Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu, supaya mengirimkan Salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara untuk didaftarkan dalam register yang disediakan untuk itu;

5. Biaya perkara menurut hukum ;

6. Mohon Keadilan;

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 17 September 2024, tanggal 24 September 2024 dan tanggal 15 Oktober 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

(2.3) Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

(2.4) Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

(2.5) Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan asli, Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX/MINUT/2007 atas nama Penggugat dan Tergugat, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli, Kartu Keluarga Nomer: 7105121409200002 atas nama kepala keluarga Penggugat, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7171-LT-

Hal 4 dari 16 hal Putusan Nomor 227/Pdt.G/2024/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11042017-0032 atas nama Anak I, diberi tanda bukti P-3;

4. Fotokopi sesuai dengan asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7171-LT-11042017-0033 atas nama Anak II, diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi sesuai dengan asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7105-LT-19042021-0007 atas nama Anak III, diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi sesuai dengan asli, Kartu Tanda Penduduk Nomer: 7171040609770002 atas nama kepala keluarga Penggugat, diberi tanda bukti P-6;

(2.6) Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi I**, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Saksi suah lupa kapan Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak namun namanya Saksi tidak hafal;
- Bahwa sepengetahun Saksi saat ini Penggugat ingin mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat;
- Bahwa sebagai tetangga Penggugat dan tergugat, Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan tergugat cek-cok mulut namun Saksi tidak mengetahui percekcoakan tersebut mengenai hal apa;
- Bahwa Tergugat sering pergi meninggalkan rumah dalam jangka waktu lama lalu kembali, namun sekarang ini Tergugat sudah tidak tinggal lagi dirumah yang sama dengan Penggugat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

**2. Saksi II**, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai

Hal 5 dari 16 hal Putusan Nomor 227/Pdt.G/2024/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Saudara ipar Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat melangsungkan Perkawinan;
- Bahwa Saksi tinggal jauh dari penggugat dan Tergugat, sehingga tidak mengetahui bagaimana kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi hanya mendengar cerita kalau antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan namun Saksi juga tidak tau apa yang menjadi masalah percekcoan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, keluarga Penggugat pernah mendamaikan namun sekarang sudah tidak lagi mencari Tergugat dan tidak lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

**3. Saksi III**, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Penggugat memiliki hubungan keluarga yaitu sebagai Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di Minahasa Utara pada 16 Juni 2007 di Gereja GMIM Sukur secara agama Kristen dihadapan Pdt. S. Mandang.R., S.Th.,;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Sukur dirumah mereka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni Anak I, Anak II, Anak III;
- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan karena Tergugat memiliki pria lain;

*Hal 6 dari 16 hal Putusan Nomor 227/Pdt.G/2024/PN Arm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa percekcoan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2014 saat itu Tergugat memiliki pria idaman lain dan pergi dari rumah, namun kembali kerumah dan dimaafkan oleh Penggugat;
- Bahwa kemudian terjadi percekcoan kembali pada tahun 2021 saat itu Terguggat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat karena Tergugat pergi bersama pria lain;
- Bahwa saat tahun 2014 keluarga sudah mencoba mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun saat kejadian tahun 2021 keluarga sudah tidak bisa lagi mendamaikan karena kejadian pergi dengan pria lain sudah terjadi 2 (dua) kali;
- Bahwa setelah pada tahun 2021 Tergugat pergi meninggalkan rumah, Penggugat sudah beberapa kali mencari dan memberi kesempatan kepada Tergugat untuk kembali namun Tergugat sudah ada pasangan lain;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

(2.7) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

(2.8) Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## 3.

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan alasan Penggugat dengan Tergugat yang selalu terlibat pertengkaran dan percekcoan karena adanya laki-laki lain dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat dengan Tergugat juga sudah pisah dan tidak tinggal bersama sejak tahun 2021;

(3.2) Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh

Hal 7 dari 16 hal Putusan Nomor 227/Pdt.G/2024/PN Arm





orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

(3.3) Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

(3.4) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 283 RBg, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan seluruh dalil-dalil yang dikemukakan dalam gugatannya tersebut;

(3.5) Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keabsahan dari bukti-bukti yang diajukan dan dihadirkan oleh Penggugat di persidangan

(3.6) Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-6 yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dibubuhi dengan meterai telah memenuhi syarat formil bukti di persidangan (vide: Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai);

(3.7) Menimbang, bahwa dalam Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan "kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan". Kemudian berdasarkan kaidah hukum yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987, maka surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai surat bukti;

(3.8) Menimbang, bahwa fotokopi surat yang tidak dapat ditunjukkan aslinya tersebut dapat diterima di depan persidangan dengan syarat fotokopi surat tersebut dikuatkan oleh keterangan Saksi atau bukti lain dan/atau bukti surat tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan (vide: kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1988 dan kaidah hukum dalam Putusan

*Hal 8 dari 16 hal Putusan Nomor 227/Pdt.G/2024/PN Arm*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 410 K/Pdt/2004 tanggal 25 April 2005);

(3.9) Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, maka surat-surat bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-6 yang diajukan oleh Penggugat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat;

(3.10) Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-6, yang diajukan oleh Penggugat tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan terhadap isi dari akta autentik tersebut tidak dibantah oleh alat bukti yang lain sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) (vide: Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 285 RBg);

(3.11) Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah didengar keterangannya masing-masing di bawah janji berdasarkan agamanya masing-masing. Dengan demikian, keterangan para Saksi tersebut dapat diterima sebagai keterangan Saksi;

(3.12) Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang masing-masing diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan pokok sengketa dalam perkara a quo dan akan mengesampingkan alat bukti yang tidak relevan dengan pokok sengketa dalam perkara a quo (vide: kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

(3.13) Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati materi gugatan Penggugat, Majelis Hakim menyimpulkan pokok masalah dalam gugatan Penggugat dalam perkara a quo untuk kemudian dipertimbangkan dan diberikan putusan yaitu apakah terdapat alasan-alasan hukum yang sah sebagai dasar terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat. Namun sebelum mempertimbangkan pokok masalah tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah atau tidak, dengan pertimbangan sebagai berikut:

*Hal 9 dari 16 hal Putusan Nomor 227/Pdt.G/2024/PN Arm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(3.14) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 (untuk selanjutnya disebut UU Perkawinan), dijelaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan dijelaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(3.15) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 yaitu Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX/MINUT/2007 yang dikeluarkan di Minahasa Utara dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 18 Juni 2007 yang berkesesuaian dengan keterangan para Saksi Penggugat di persidangan diperoleh fakta bahwa di Minahasa Utara pada tanggal 16 Juni 2007 telah tercatat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. S. Mandang R., STh., pada tanggal 16 Juni 2007 Dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah;

(3.16) Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan gugatan yaitu apakah terdapat alasan-alasan hukum yang sah sebagai dasar terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

(3.17) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan diatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri. Dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

*Hal 10 dari 16 hal Putusan Nomor 227/Pdt.G/2024/PN Arm*



- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

(3.18) Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi Penggugat terkait dengan alasan-alasan perceraian ditemukan pokok keterangan para Saksi tersebut sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak yakni:
  - a. Anak I, lahir di Minahasa Utara pada tanggal 24 Februari 2007, saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun;
  - b. Anak II, lahir di Minahasa Selatan, pada tanggal 3 Oktober 2008, saat ini berusia 16 (enam belas) tahun;
  - c. Anak III, lahir di Tangkuneu pada tanggal 26 April 2018, saat ini berusia 6 (enam) tahun;
- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Tergugat sudah tidak tinggal bersama Penggugat sejak tahun 2021;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena adanya laki-laki lain dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2014;
- Bahwa saat ini Tergugat sudah tinggal dan memiliki pasangan lain;

(3.19) Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, keterangan para Saksi tersebut pada dasarnya belum cukup membuktikan bahwa memang terdapat pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat. Meskipun demikian, dengan melihat fakta Penggugat dan Tergugat sudah

*Hal 11 dari 16 hal Putusan Nomor 227/Pdt.G/2024/PN Arm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lagi tinggal bersama sejak tahun 2021 dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena ada laki-laki lain, Majelis Hakim dapat mengambil persangkaan bahwa memang benar terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2014 sehingga menyebabkan keduanya tidak lagi tinggal bersama sejak tahun 2021 sampai saat ini;

(3.20) Menimbang, bahwa dalam kondisi tinggal terpisah sejak tahun 2021 dan tergugat sudah memiliki pasangan yang lain maka jika hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, Majelis Hakim berpendapat hubungan tersebut tidak akan baik bagi Penggugat maupun Tergugat karena tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat terwujud. Hal itu juga sejalan dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 disebutkan “bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah”. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat hal tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu “antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Hal 12 dari 16 hal Putusan Nomor 227/Pdt.G/2024/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(3.21) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat angka 2 (dua) dari petitum gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana disebutkan dalam diktum amar putusan tanpa bermaksud untuk mengubah maksud dan tujuan dari petitum gugatan Penggugat;

(3.22) Menimbang, bahwa a terhadap petitum angka 3 (tiga) yang memohon agar anak-anak dari Penggugat dan Tergugat yakni:

1. Anak I, lahir di Minahasa Utara pada tanggal 24 Februari 2007, saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun;
2. Anak II, lahir di Minahasa Selatan, pada tanggal 3 Oktober 2008, saat ini berusia 16 (enam belas) tahun;
3. Anak III, lahir di Tangkuneu pada tanggal 26 April 2018, saat ini berusia 6 (enam) tahun;

menjadi tanggungan bersama Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

(3.23) Menimbang, bahwa Pasal 45 UU Perkawinan mengatur sebagai berikut:

1. *Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaikbaiknya;*
2. *Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;*

(3.24) Menimbang, bahwa, berpedoman pada Pasal 45 huruf a UU Perkawinan pada pokoknya walaupun perkawinan telah putus karena perceraian kedua orang tua baik ibu atau bapak tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak dan bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

(3.25) Menimbang, bahwa berdasarkan akta kelahiran anak-anak Penggugat dan Tergugat (vide bukti P-3, P-4, P-5) serta dikuatkan dengan keterangan Para Saksi, dimana dari perkawinan Penggugat dan Tergugat

*Hal 13 dari 16 hal Putusan Nomor 227/Pdt.G/2024/PN Arm*



memiliki 3 (tiga) orang anak yakni:

1. Anak I, lahir di Minahasa Utara pada tanggal 24 Februari 2007, saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun;
2. Anak II, lahir di Minahasa Selatan, pada tanggal 3 Oktober 2008, saat ini berusia 16 (enam belas) tahun;
3. Anak III, lahir di Tangkuneu pada tanggal 26 April 2018, saat ini berusia 6 (enam) tahun;

Oleh karena anak-anak dari Penggugat dan Tergugat belum genap 18 (delapan belas) tahun dan dalam petitum gugatan angka 3 (tiga) meminta untuk anak-anak tetap berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri. Maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 41 huruf a UU Perkawinan petitum Gugatan angka 3 (tiga) beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

(3.26) Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat), berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Perkawinan pada pokoknya mengatur bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan mengenai gugatan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu. Dengan demikian petitum gugatan Penggugat pada angka 4 (empat) beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana amar putusan ini;

(3.27) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

(3.28) Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

(3.29) Memperhatikan, Pasal 149 R.Bg, Pasal 39 ayat (2) Undang-undang

*Hal 14 dari 16 hal Putusan Nomor 227/Pdt.G/2024/PN Arm*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2007 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX/MINUT/2007, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan ketiga anak Penggugat dengan Tergugat yakni:
  - Anak I, lahir di Minahasa Utara pada tanggal 24 Februari 2007, saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun;
  - Anak II, lahir di Minahasa Selatan, pada tanggal 3 Oktober 2008, saat ini berusia 16 (enam belas) tahun;
  - Anak III, lahir di Tangkuneu pada tanggal 26 April 2018, saat ini berusia 6 (enam) tahun;diasuh bersama oleh Penggugat dan Tergugat;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi atau Pejabat Pengadilan Negeri Airmadidi yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara, untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp304.000,00 (tiga ratus empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi, pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024, oleh kami, Nur Dewi Sundari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, , Marcelliani Puji Mangesti, S.H., M.H. dan Christian E. O. Rumbajan, S.H., M.H., masing-

Hal 15 dari 16 hal Putusan Nomor 227/Pdt.G/2024/PN Arm





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Mety Husain, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga kepada Penggugat.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Marcelliani Puji Mangesti, S.H., M.H.

Nur Dewi Sundari, S.H., M.H.

Christian E. O. Rumbajan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mety Husain, S.H.

Perincian biaya:

1.....	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.....	Proses	Rp.	100.000,00
3.....	Panggilan	Rp.	134.000,00
4.....	Redaksi	Rp.	10.000,00
5.....	PNBP .....	Rp.	20.000,00
6.....	Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah .....		Rp.	304.000,00
(tiga ratus empat ribu rupiah)			

Hal 16 dari 16 hal Putusan Nomor 227/Pdt.G/2024/PN Arm